

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1996 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis:
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ketiga pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
 - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
 - d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997:
 - e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat :

- 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945:
- 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
- 2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;
- 3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
- 4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
- 5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
- 6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
- 7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
- 8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
- 9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
- 10. Subsektor adalah kumpulan program;
- 11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
- 12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperoleh dari :
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.202.800.000.000,00.
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimasuksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.413.600.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 90.616.400.000.000,00.

Pasal 3

- (1) penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 55.987.100.000.000,00;
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.947.900.000.000,00;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.267.800.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek sebesar Rp 12.413.600.000.000,00.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 56.113.700.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.502.700.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 90.616.400.000.000,00.

Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut

sektor:

01 02	Sektor industri sebesar Sektor pertanian dan kehutanan	Rp	69.318.959.000,00
	sebesar	Rp	353.704.885.000,00
03	Sektor pengairan sebesar	Rp	30.652.312.000,00
04	Sektor tenaga kerja sebesar	•	120.568.571.000,00
05	Sektor perdagangan,	·	
	pengembangan usaha		
	nasional, keuangan dan		
	koperasi sebesar	Rp 2	29.069.680.660.000,00
06	Sektor transportasi	•	
	meteorologi dan geofisika		
	sebesar	Rp	253.751.363.000,00
07	Sektor pertambangan	•	
	dan energi sebesar	Rp 8	87.786.410.000,00
80	Sektor pariwisata,	•	
	pos dan telekomunikasi		
	sebesar	Rp 2	26.455.884.000,00
09	Sektor pembangunan		
	daerah dan transmigrasi		
	sebesar	Rp1	0.163.854.140.000,00
10	Sektor lingkungan hidup		
	dan tata ruang sebesar	Rp	210.404.373.000,00
11	Sektor pendidikan,		
	kebudayaan nasional,		
	kepercayaan terhadap		
	Tuhan Yang Maha Esa,		
	pemuda dan olah raga		
	sebesar	Rp 3	3.366.381.931.000,00
12	Sektor kependudukan		
	dan keluarga sejahtera		
	sebesar	Rp	227.011.020.000,00
13	Sektor kesejahteraan		
	sosial, kesehatan,		
	peranan wanita,anak dan remaja		
	sebesar	Rp	510.491.082.000,00
1 /	Saktar narumahan dan		
14	Sektor perumahan dan permukiman sebesar	D۳	13 020 4Q4 000 00
15	•	•	0 13.920.484.000,00 0 980.685.214.000,00
10	Sektor agama sebesar	νŀ	J 700.000.214.000,00

16	Sektor ilmu pengetahuan dan	
	teknologi sebesar	Rp 300.759.802.000,00
17	Sektor hukum sebesar	Rp 585.093.429.000,00
18	Sektor aparatur negara dan	
	pengawasan sebesar	Rp 3.105.884.135.000,00
19	Sektor politik, hubungan luar	
	negeri,penerangan, komunikasi	
	dan media massa sebesar	Rp 1.137.486.983.000,00
20	Sektor pertahanan	
	dan keamanan sebesar	Rp 5.499.808.363.000,00

- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) pengeluaran Pembanguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:

01 02	Sektor industri sebesar Sektor pertanian dan kehutan	Rp an	506.62	9.000.000,00
	sebesar		Rp 1.2	94.409.000.000,00
03	Sektor pengairan sebesar		Rp 2.3	17.416.000.000,00
04	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	187.10	08.000.000,00
05	Sektor perdagangan,			
	pengembangan usaha			
	nasional, keuangan dan kopera	ISI	Dia	401 457 000 000 00
04	sebesar Saktor transportasi		Rp	401.456.000.000,00
06	Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika			
	sebesar		Pn 6 7	71.171.000.000,00
07	Sektor pertambangan		κρ σ. /	71.171.000.000,00
0.	dan energi sebesar		Rp 4.1	01.538.000.000,00
80	Sektor pariwisata,		•	,
	pos dan telekomunikasi			
	sebesar		Rp 1.0	43.263.000.000,00
09	Sektor pembangunan			
	daerah dan transmigrasi			
	sebesar		Rp 6.5	09.129.000.000,00
10	Sektor lingkungan			
	hidup dan tata ruang sebesar		Rp	615.553.000.000,00
11	Sektor pendidikan,			
	kebudayaan nasional,			

kepercayaan terhadap		
Tuhan Yang Maha Esa,		
pemuda dan olah raga sebesar	Rp 3.9	770.650.000.000,00
Sektor kependudukan dan		
keluarga sejahtera sebesar	Rp	328.055.000.000,00
Sektor kesejahteraan		
sosial,kesehatan,		
peranan wanita,anak dan remaja		
sebesar	Rp 1.3	364.940.000.000,00
Sektor perumahan dan permukiman		
sebesar	Rp 1.3	325.561.000.000,00
Sektor agama sebesar	Rp	253.661.000.000,00
Sektor ilmu pengetahuan dan		
teknologi sebesar	Rp	805.622.000.000,00
Sektor hukum sebesar	Rp	172.901.000.000,00
Sektor aparatur negara dan		
pengawasan sebesar	Rp	818.586.000.000,00
Sektor politik, hubungan luar		
negeri, penerangan,		
komunikasi dan media massa		
sebesar	Rp	183.224.000.000,00
Sektor pertahanan dan keamanan		
sebesar	Rp 1.5	531.828.000.000,00
	Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Sektor kesejahteraan sosial,kesehatan, peranan wanita,anak dan remaja sebesar Sektor perumahan dan permukiman sebesar Sektor agama sebesar Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Sektor hukum sebesar Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Sektor pertahanan dan keamanan	Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Sektor kesejahteraan sosial,kesehatan, peranan wanita,anak dan remaja sebesar Sektor perumahan dan permukiman sebesar Sektor agama sebesar Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Sektor hukum sebesar Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Sektor pertahanan dan keamanan

(4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1996/1997 Pemerintah membuat Iaporan

Semester I mengenai:

- a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Realisasi Penerimaan Pembangunan;
- c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
- d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
- e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
- f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiratas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997.

Pasal 9

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998 menjadi kredit angaran Tahun Anggaran 1997/1998.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disapaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1997/1998.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1996/1997 dapat digunakan untuk membiayai angaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1996/1997 berakhir.

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1996/1997 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1996/1997.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOFHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. MOERDIONO

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG EPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997

UMUM

Pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang arah kebijaksanaannya ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan. Arah kebijaksanaan pembangunan tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sedangkan pelaksanaan operasional tahunannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian hal-hal yang dituangkan dalam APBN senantiasa dengan arah kebijaksanaan GBHN maupun Repelita.

Dalam hubungan itu, sejak dimulainya pembangunan secara berencana pada tahun 1969, pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta pembangunan bidang-bidang lainnya telah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, dan secara bertahap berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hasil-hasil pembangunan tersebut, dalam Repelita VI, selanjutnya diperbaharui, diperdalam, dan diperluas dengan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Adapun pelaksanaannya didasarkan pada nilai luhur dan pengamalan semua sila Pancasila sebagai kesatuan yang utuh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997, yang merupakan APBN tahun ketiga Repelita VI, merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan, dan pembaharuan pembangunan, yang mencerminkan tekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta makin berkualitas, dengan memberikan prioritas kepada pembangunan ekonomi, dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Repelita VI. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 1996/1997 juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, baik internal maupun eksternal, seperti pertumbuhan ekonomi dunia, harga minyak di pasar internasional, fluktuasi nilai tukar mata uang dunia, serta perkembangan suku bunga internasional.

APBN Tahun Anggaran 1996/1997 tetap menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis, yang pada dasarnya mengandung arti bahwa jumlah pengeluaran tidak melebihi jumlah penerimaan dan diupayakan dibentuknya tabungan pemerintah yang semakin meningkat. Prinsip tersebut memungkinkan dibentuknya dana cadangan apabila penerimaan negara melebihi yang direncanakan, dan dimanfaatkannya dana tersebut pada masa penerimaan kurang dari yang direncanakan atau tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dan atau yang sangat mendesak sehingga terjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap.

Pembentukan tabungan pemerintah, yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin, sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pemupukan investasi dari sektor pemerintah, yang bersama-sama dengan investasi dari sektor swasta, mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bantuan luar negeri, sepanjang tidak memiliki ikatan politik dan tidak memberatkan perekonomian nasional, masih dapat dipergunakan sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan. menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan, penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan penerimaan negara. Untuk itu, pelaksanaan Undang-undang baru di bidang pajak 1994, yang merupakan penyepurnaan atas Undang-undang di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 1995 akan semakin diintensifkan. Selain itu, dalam rangka menghadapi era globalisasi dalam perdagangan internasional di masa-masa mendatang, di bidang kepabeanan dan cukai juga telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996. Dengan diberlakukannya kedua Undang-undang ini, maka Indonesia telah melangkah lebih maju di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu dengan meninggalkan aturan warisan kolonial yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, penerimaan negara bukan pajak juga diusahakan peningkatannya, terutama dari bagian pemerintah atas laba BUMN. Sedangkan penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri direncanakan tidak jauh berbeda dengan yang diperkirakan dalam Repelita VI, serta digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendapat prioritas tinggi, terutama yang meningkatkan ekspor non migas.

Di bidang pengeluaran negara, terus diupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai jenis pengeluatan rutin melalui penghematan beberapa pos pengeluaran, namun dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di bidang pengeluaran pembangunan, kebijaksanaan alokasi angaran belanja pembangunan diupayakan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan skala prioritas seperti yang tertuang dalam Repelita VI. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan nasional, serta penciptaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pembangunan daerah yang masih tertinggal, terutama di Kawasan Timur Indonesia, serta pembangunan berbagai sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pengairan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh para investor, tetap memperoleh perhatian yang besar.

Dalam rangka mempersempit kesenjangan pembangunan antar daerah dan menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, alokasi anggaran bagi sektor pembangunan daerah dan transmigrasi semakin ditingkatkan, khususnya penyediaan dana Inpres Daerah Tingkat II dan Inpres Desa Tertinggal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara.

Demi terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan berbagai jenis usaha swasta di berbagai daerah serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, baik di sektor riil maupun sektor non riil terus dilanjutkan.

Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, maka penertiban keuangan negara, baik pendapatan maupun belanja, perlu terus ditingkatkan termasuk pengawasannya.

Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1997/1998, dan menjadikan kredit anggaran Tahun Anggaran 1997/1998.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penyusunan APBN Tahun Anggaran 1996/1997 didasarkan pada asumsi sebagai berikut:

- a. bahwa meskipun perekonomian Indonesia diperkirakan cukup mantap dan stabil, namun khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan negara masih menghadapi tantangan, terutama perkembangan harga minyak bumi di pasar internasional yang tidak menentu;
- b. bahwa demi mempertahankan kesinambungan pembangunan, pengerahan sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam perlu terus ditingkatkan, sehingga peranan penerimaan dalam negeri non migas dalam pebiayaan pembangunan senantiasa makin meningkat;

- c. bahwa dengan telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996, akan mempengaruhi penerimaan bea masuk, namun demikian penerimaan cukai tetap diusahakan untuk meningkat:
- d. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebuthan pokok sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, dapat terus dipertahankan;
- e. bahwa program pemerataan antar kelompok masyarakat dan antar daerah terutama dalam menikmati hasil pembangunan bagi masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

(dalam rupiah)

Penerimaan perpajakan sebsar Rp 55.987.100.000.000,00 yang terdiri dari :

0110 Pajak penghasilan (PPh) 23.708.000.000.000,00 0120 Pajak pertambahan nilai

	(PPN)	21.788.400.000.000,00
0140	Pajak bumi dan bangunan	
	(PBB)	2.277.300.000.000,00
0210	Penerimaan bea masuk	3.450.500.000.000,00
0220	Penerimaan cukai	4.033.000.000.000,00
0230	Penerimaan pajak ekspor/	,
	pungutan ekspor	160.100.000.000,00
0240	Bea meterai	550.000.000.000,00
0250	Bea lelang	19.800.000.000,00

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.947.900.000.000,00 yang terdiri dari:

0310	Penerimaan minyak bumi	
	dan gas alam	14.120.100.000.000,00
0320	Penerimaan laba bersih	
	minyak (LBM)	827.800.000.000,00

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.267.800.000.000,00 yang terdiri dari:

0410	Penerimaan pendidikan	55.969.000.000,00
0411	Uang pendidikan	55.280.000.000,00
0412	Uang ujian masuk,	
	kenaikan tingkat, dan	
	akhir pendidikan	689.000.000,00
0413	Uang ujian untuk	
	menjalankan praktek	0
0419	Penerimaan pendidikan	
	lainnya	0
0480	Penerimaan pendidikan	
	swadana	399.794.900.000,00
0481	Penerimaan pendidikan	
	swadana	399.794.900.000,00
0510	Penjualan hasil produksi,	
	sitaan	19.547.800.000,00
0511	Penjualan hasil	
	pertanian, perkebunan	963.200.000,00
0512	Penjualan hasil	
	peternakan	4.815.200.000,00

0513	Penjualan hasil	
	perikanan	683.800.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan	5.144.500.000,00
0515	Penjualan obat-obatan	
	dan hasil farmasi	780.000.000,00
0516	Penjualan penerbitan,	
	film, dan hasil cetakan	
	lainnya	212.500.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokur	men
	pelelangan	6.590.100.000,00
0519	Penjualan lainnya	358.500.000,00
	Penjualan aset tetap	14.024.000.000,00
	Penjualan rumah, gedung	
	bangunan, dan tanah	615.500.000,00
0522	Penjualan kendaraan	
	bermotor	187.400.000,00
0523	Penjualan sewa beli	12.000.000.000,00
0529	Penjualan aset lainnya	
	yang berlebih, rusak,	
	dihapuskan	1.221.100.000,00
0530	Penerimaan sewa	13.033.800.000,00
0531	Sewa rumah dinas,	
	rumah negeri	4.082.700.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan,	
	gudang	1.298.900.000,00
0533	Sewa benda-benda	
	bergerak	6.512.800.000,00
0539	Sewa benda-benda tak	
	bergerak lainnya	1.139.400.000,00
0540	Penerimaan jasa I	303.664.600.000,00
0541	Penerimaan rumah sakit	
	dan instansi kesehatan	
	lainnya	2.027.500.000,00
0542	Penerimaan tempat	
	hiburan, taman, museum	256.500.000,00
0543	Penerimaan surat keteran	gan,
	visa, paspor dan SIM, STNI	⟨,
	BPKB	84.750.000.000,00
0544	Penerimaan sertifikat	
	pendaftaran tanah	17.500.000.000,00
0545	Penerimaan hak dan	

	Perijinan	129.280.800.000,00
0546	Penerimaan sensor,	
	karantina, pengawasan,	
	pemeriksaan	7.216.900.000,00
0547	Penerimaan jasa tenaga,	
	jasa pekerjaan	39.494.300.000,00
0548	Penerimaan jasa kantor	
	urusan agama	5.247.000.000,00
0549	Penerimaan jasa bandar	
	udara dan pelabuhan	17.891.600.000,00
0550	Penerimaan jasa II	
0551	Penerimaan jasa lembaga	
	keuangan (jasa giro)	34.748.300.000,00
0552	Penerimaan iuran hasil	
	hutan, hasil laut,	
	royalti dan denda	121.193.500.000,00
0553	Penerimaan iuran lelang	
	untuk fakir miskin	2.300.000.000,00
0554	Penerimaan jasa kantor	
	catatan sipil	10.432.500.000,00
0555	Penerimaan biaya	
	penagihan pajak-pajak	
	negara dengan surat	
	paksa	1.005.000.000,00
0556	Penerimaan uang	
	pewarganegaraan	0
0559	Penerimaan jasa lainnya	25.729.000.000,00
0560	Penerimaan rutin dari luar	
	negeri	13.000.000.000,00
0561	Bea visa dan paspor	8.000.000.000,00
0562	Bea konsuler	4.000.000.000,00
0563	Bea maritim	0
0564	Bea pemeriksaan	0
0565	Bea legalisasi dan	
	pembuatan surat	
	keterangan	1.000.000.000,00
0566	Bea legalisasi	
	surat-surat perdagangan	0
0569	Penerimaan ruitin lainnya	
	dari luar negeri	0

0580	Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana	1.060.205.100.000,00
0581	Penerimaan penjualan swadana	1.845.700.000,00
	Penerimaan sewa swadana	1.592.400.000,00
0583	Penerimaan jasa swadana	1.056.767.000.000,00
0610	Penerimaan kejaksaan dan peradilan	18.921.000.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan	80.000.000,00
0612 0613	Pengesahan surat di bawah tangan Uang meja (leges) dan	20.000.000,00
	upah pada panitera badan pengadilan	1.998.000.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	7.975.000.000,00
0619	3 1	6.117.000.000,00 2.731.000.000,00
0710	Penerimaan dari investasi	4.026.158.300.000,00
0711	Bagian laba dari BUMN	1.872.000.000.000,00
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	2.154.158.300.000,00
0810	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	36.313.300.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	893.800.000,00
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	3.000.000.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	2.000.000.000,00

0814 0815	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya Penerimaan kembali	30.067.500.000,00
0820	belanja pembangunan rupiah lainnya Penerimaan kembali belanja	352.000.000,00
	tahun anggaran yang lalu	2.036.000.000,00
0821	belanja pegawai pusat	1.168.200.000,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	0
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	0
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya Penerimaan kembali	70.400.000,00
0825	belanja pembangunan rupiah lainnya	797.400.000,00
0880		0
0881	Penerimaan lain-lain swadana	0
0890 0891	Penerimaan lain-lain Penerimaan kembali	1.109.723.900.000,00
0892	persekot, uang muka gaji Penerimaan denda	591.500.000,00
	keterlambatan penyelesaian pekerjaan	2.116.500.000,00
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi	1.343.600.000,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan	
0000	SPM nihil KPKN	110.000.000.000,00
0899	Penerimaan anggaran Iainnya	995.672.300.000,00

Ayat (2)

. Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Pengeluaran rutin sebesar Rp 56.113.700.000.000,00 terdiri dari:

		(dalam rupiah)
01 01.1	SEKTOR INDUSTRI Subsektor Industri	69.318.959.000,00 69.318.959.000,00
02 02.1 02.2		353.704.885.000,00 157.658.318.000,00 196.046.567.000,00
03 03.1 03.2	SEKTOR PENGAIRAN Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air Subsektor Irigasi	30.652.312.000,00 14.683.741.000,00 15.968.571.000,00
04 04.1	SEKTOR TENAGA KERJA Subsektor Tenaga Kerja	120.568.571.000,00 120.568.571.000,00
05 05.1	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIO KEUANGAN DAN KOPERASI Subsektor Perdagangan	DNAL, 29.069.680.660.000,00
05.1	Dalam Negeri	57.137.995.000,00
05.2 05.4 05.5	Subsektor Perdagangan Luar Negeri Subsektor Keuangan Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	38.707.119.000,00 28.891.192.241.000,00 82.643.305.000,00

06	SEKTOR TRANPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	253.751.363.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	20.714.270.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	20.545.325.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	123.806.158.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	49.622.839.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan	
	Penyelamatan (SAR)	39.062.771.000,00
	· orgonamatan (orm)	
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN	
	ENERGI	87.786.410.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan	83.669.571.000,00
07.2	Subsektor Energi	4.116.839.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS	
00	DAN TELEKOMUNIKASI	26.455.884.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	13.572.811.000,00
08.2	Subsektor Pos dan	
	Telekomunikasi	12.883.073.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	
09	DAN TRANSMIGRASI	10.163.854.140.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan	10.100.004.140.000,00
	Daerah	10.099.614.631.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan	
	Pemukiman Perambah Hutan	64.239.509.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN	
10	TATA RUANG	210.404.373.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	6.788.738.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	203.615.635.000,00
	outsette. Pata Huang	
11	SEKTOR PENDIDIKAN,	
	KEBUDAYAAN NASIONAL,	
	KEPERCAYAAN TERHADAP	
	TUHAN YANG MAHA ESA,	2 244 201 021 000 00
11.1	PEMUDA DAN OLAH RAGA Subsektor Pendidikan	3.366.381.931.000,00 3.027.411.456.000,00
11.1	JUDSERTUL I CHUIUINAH	3.027.411.430.000,00

11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	253.063.921.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha	
11 1	Esa	76.849.578.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	9.056.976.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	277.011.020.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan	
	Keluarga Berencana	277.011.020.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL KESEHATAN, PERANAN WANITA,	ı
	ANAK DAN REMAJA	510.491.082.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	102.255.201.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	408.235.881.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN	
14.1	PERMUKIMAN Subsektor Perumahan dan	13.920.484.000,00
14.0	Permukiman	9.363.863.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	4.556.621.000,00
15	SEKTOR AGAMA	980.685.214.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	145.386.920.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	835.298.294.000,00
	•	033.270.274.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	300.759.802.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan	·
16.3	Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan	197.886.988.000,00
	Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	26.626.557.000,00
	. J. gotaniaan aan Tokkologi	_5.020.007.000700

16.5 16.6	Subsektor Kedirgantaraan Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	1.976.150.000,00	
10.0		74.270.107.000,00	
17 17.1	SEKTOR HUKUM Subsektor Pembinaan Hukum	585.093.429.000,00	
47.0	Nasional	512.225.150.000,00	
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatu Hukum	72.868.279.000,00	
18	SEKTOR APARATUR NEGARA D PENGAWASAN	AN 3.105.884.135.000,00	
18.1 18.2	Subsektor Apartur Negara Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan	2.893.396.551.000,00	
	Pengawasan	212.487.584.000,00	
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN,		
	KOMUNIKASI DAN MEDIA MASS	•	
19.1	Subsektor Politik	70.804.923.000,00	
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	786.841.415.000,00	
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	279.840.645.000,00	
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	5.499.808.363.000,00	
20.1	Subsektor Angkatan Bersenjat	-	
	•	5.242.702.790.000,00	
20.3	Subsektor Pendukung	257.105.573.000,00	
3)			

Ayat (3)

. Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 34.502.700.000.000,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

	lumlah	Rupiah	Nilai Rupiah Bantu	an Proyek
	Jumlah		dan Kredit E	kspor
01	SEKTOR INDUSTRI 506.629.000.000,00	207.821.00	0.000,00	298.808.000.000,00
01.1	Subsektor Industri 506.629.000.000,00	207.821.000	0.000,00	298.808.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 1.294.409.000.000,00	823.326.000	0.000,00	471.083.000.000,00
02.1	Subsektor Pertanian 1.251.189.000.000,00	812.754.000	.000,00	438.435.000.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan 43.220.000.000,00	10.572.000	0.000,00	32.648.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN 2.317.416.000.000,00	1.239.819.00	00.000,00	1.077.597.000.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 944.673.000.000,00	363.178.00	0.000,00	581.495.000.000,00
03.2	Subsektor Irigasi 1.372.743.000.000,00	876.641.000	0.000,00	496.102.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA 187.108.000.000,00	160.266.00	0.000,00	26.842.000.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja 187.108.000.000,00	160.266.00	0.000,00	26.842.000.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DA	N		
	KOPERASI 401.456.000.000,00	181.811.000	.000,00	219.645.000.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 21.612.000.000,00	21.500.000	0.000,00	112.000.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan			

05.3	Luar Negeri 80.985.000.000,00 Subsektor Pengembangan	46.425.000.000,00	34.560.000.000,00
03.3	Usaha Nasional 58.825.000.000,00	25.435.000.000,00	33.390.000.000,00
05.4	Subsektor Keuangan 124.527.000.000,00	6.537.000.000,00	117.990.000.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 115.507.000.000,00	81.914.000.000,00	33.593.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 6.771.171.000.000,00	4.228.487.000.000,00	2.542.684.000.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan 4.167.096.000.000,00	3.403.366.000.000,00	763.730.000.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat 920.189.000.000,00	339.278.000.000,00	580.911.000.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut 744.986.000.000,00	248.356.000.000,00	496.630.000.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara 902.677.000.000,00	218.319.000.000,00	684.358.000.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 36.223.000.000,00	19.168.000.000,00	17.055.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 4.101.538.000.000,00	939.360.000.000,00	3.162.178.000.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan 105.051.000.000,00	45.051.000.000,00	60.000.000.000,00
07.2	· ·	894.309.000.000,00	3.102.178.000.000,00

08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 1.043.263.000.000,00	94.718.000.000,00	948.545.000.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata 51.800.000.000,00	51.800.000.000,00	0
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi 991.463.000.000,00	42.918.000.000,00	948.545.000.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRA 6.509.129.000.000,00	SI 6.222.609.000.000,00	286.520.000.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah 5.387.784.000.000,00	5.149.754.000.000,00	238.030.000.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 1.121.345.000.000,00	1.072.855.000.000,00	48.490.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDU DAN TATA RUANG 615.553.000.000,00	JP 322.388.000.000,00	293.165.000.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	239.692.000.000,00	230.457.000.000,00
10.2	470.149.000.000,00 Subsektor Tata Ruang 145.404.000.000,00	82.696.000.000,00	62.708.000.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,		
	PEMUDA DAN OLAH RAGA 3.970.650.000.000,00	3.057.445.000.000,00	913.205.000.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan 3.676.376.000.000,00	2.809.554.000.000,00	866.822.000.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 179.436.000.000,00	134.053.000.000,00	45.383.000.000,00

11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Mah	а	
	Esa 68.646.000.000,00	68.646.000.000,00	0
11.4	•	45.192.000.000,00	1.000.000.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN D		
	KELUARGA SEJAHTERA 328.055.000.000,00	277.925.000.000,00	50.130.000.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan d		FO 130 000 000 00
	Keluarga Berencana 328.055.000.000,00	277.925.000.000,00	50.130.000.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN		
.0	SOSIAL, KESEHATAN,		
	PERANAN WANITA, ANAK D REMAJA	AN 1.090.485.000.000,00	274.455.000.000,00
40.4	1.364.940.000.000,00	,	_, ,
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	90.847.000.000,00	95.332.000.000,00
10.0	186.179.000.000,00	001 005 000 000 00	170 000 000 000 00
13.2	Subsektor Kesehatan 1.092.883.000.000,00	921.995.000.000,00	170.888.000.000,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita	, 77.643.000.000,00	0 225 000 000 00
	Anak dan Remaja 85.878.000.000,00	77.043.000.000,00	8.235.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN		
	PERMUKIMAN	596.340.000.000,00	729.221.000.000,00
14.1	1.325.561.000.000,00 Subsektor Perumahan dan		
	Permukiman	571.795.000.000,00	674.224.000.000,00
14.2	1.246.019.000.000,00 Subsektor Penataan Kota		
	dan Bangunan 79.542.000.000,00	24.545.000.000,00	54.997.000.000,00
	77.342.000.000,00		

15	SEKTOR AGAMA 253.661.000.000,00	177.920.000.000,00	75.741.000.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 24.050.000.000,00	24.050.000.000,00	0
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 229.611.000.000,00	153.870.000.000,00	75.741.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUA	AN	
	DAN TEKNOLOGI 805.622.000.000,00	606.784.000.000,00	198.838.000.000,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	181.485.000.000,00	55.530.000.000,00
1/ 0	237.015.000.000,00		
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahua Terapan dan Dasar 125.235.000.000,00	92.925.000.000,00	32.310.000.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan		
	Prasarana dan Sarana Ilmu		
	Pengetahuan dan Teknologi 121.882.000.000,00	105.942.000.000,00	15.940.000.000,00
16.4	·	70.050.000.000,00	82.670.000.000,00
16.5		31.920.000.000,00	8.675.000.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	124.462.000.000,00	3.713.000.000,00
	128.175.000.000,00	121.102.000.000,00	0.710.000.000,00
17	SEKTOR HUKUM 172.901.000.000,00	159.851.000.000,00	13.050.000.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Huku	ım	
	Nasional 26.743.000.000,00	14.143.000.000,00	12.600.000.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Apartur Hukum 42.267.000.000,00	42.267.000.000,00	0

17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 103.891.000.000,00	103.441.000.000,00	450.000.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGAR. DAN PENGAWASAN 818.586.000.000,00	A 663.043.000.000,00	155.543.000.000,00
18.1	Subsektor Apartur Negara 764.596.000.000,00	610.201.000.000,00	154.395.000.000,00
18.2		52.842.000.000,00	1.148.000.000,00
	53.990.000.000,00	02.012.000.000,00	1.110.000.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGA LUAR NEGERI, PENERANGA KOMUNIKASI DAN MEDIA		
	MASSA 183.224.000.000,00	140.001.000.000,00	43.223.000.000,00
19.1	Subsektor Politik 26.728.000.000,00	26.728.000.000,00	0
19.2	Subsektor hubungan Luar Negeri 5.968.000.000,00	5.968.000.000,00	0
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 150.528.000.000,00	107.305.000.000,00	43.223.000.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 1.531.828.000.000,00	898.701.000.000,00	633.127.000.000,00
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan perlindungan		
	Masyarakat 4.241.000.000,00	4.241.000.000,00	0
20.2		749.552.000.000,00	633.127.000.000,00
20.2		144.908.000.000,00	0

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1996.

Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1996.

Pasal 8

Ayat (1) Huruf a, b, c dan d cukup jelas Huruf e dan f

Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar nageri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.

Ayat (2), (3), dan (4) Cukup jekas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Apabila pada akhir tahun anggaran 1996/1997 terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah:

- 1. Pasal 2 ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai belanja barang, dan belanja modal;
- 2. Pasal 2 ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
- 3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

Cukup jelas